



**PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ/SADAQAH BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO.109 DI LAZIS
MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

¹Rafiqha Haq, ²Yenni Samri Juliati Nst, ³Nurwani

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

rafiqahaq0119@gmail.com, yenni.samri@uinsu.ac.id, nurwani@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntansi penyusunan pada laporan keuangan zakat, infaq/ sadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq/Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan, untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK 109 tentang SAK zakat terhadap laporan keuangan zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan, untuk mengetahui penyaluran dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, hard copy, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan sudah menyusun laporan keuangan dengan standar akuntansi zakat, infaq/sadaqah PSAK 109, laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan PSAK 109, namun penyaluran dana zakat hanya dibagikan kepada 5 asnaf saja, hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat sudah dijalankan sesuai standar syariah namun belum sempurna.

Kata Kunci : Akuntansi Zakat, PSAK 109, Laporan Keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan

PENDAHULUAN

Bagi setiap muslim wajib hukumnya membayar zakat bagi yang mampu sesuai dengan rukun Islam yang ke-4. sesuai dari isi Undang – Undang.No.23 tahun 2011 dimana zakat atau harta yang.wajib dibayarkan oleh orang yang mengaku muslim atau badan usaha yang zakat atau harta tersebut diserahkan kepada mustahik zakat. Dalam UU diatas zakat bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sebagai bentuk penanggulangan kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat, Hukum dalam membayar zakat secara halus mengharuskan orang muslim untuk berkecukupan atau kaya, karena kita yang berkecukupan diharuskan untuk mengeluarkan 2,5%dari harta yang kita miliki untuk dizakatkan. Setiap muslim dalam mencari rezeki harus dengan cara yang halal dan dapat dikeluarkan zakatnya hartanya apabila sudah memenuhi nisab (85 gram emas/200dirham).

Zakat diposisikan secara strategis dan vital pada upaya pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat menjadi pilar system ekonomi Islam. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan Solidaritas sosial dalam jangka panjang dan mengurangi ketidaksetaraan terhadap golongan yang mampu dan yang tidak mampu agar tidak terlalu besar. Dalam pengelolaan zakat harus bersifat akuntabel dan transparan karena memuat beberapa aspek yaitu moral, social dan ekonomi. Zakat, Infaq dan Sadaqah sudah diatur dalam syariat islam. Instansi pengelolaan zakat merupakan instansi yang tidak mengarah kepada profit atau keuntungan melainkan mengarah pada non profit.

Infaq merupakan mengeluarkan sebahagian harta yang dapat berupa uang untuk diserahkan kepada orang yang kurang mampu/ fakir sesuai ajaran Islam yang diberikan secara sukarela tanpa batasan jumlahnya dan tidak ada batasan waktu. Sadaqah merupakan memberikan sesuatu yang dimiliki dapat berupa harta, bantuan untuk orang lain tanpa terikat jumlahnya dan diberikan secara sukarela yang tujuan pemberiannya untuk mengharapakan pahala dari Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Sesuai isi dari PSAK 109, yang harus dilakukan agar lembaga pengelolaan zakat dapat melaksanakan usaha dengan maksimal, perlu ditopang dengan skill manajemen dan akuntansi zakat, Infaq dan Sadaqah secara professional. Profesional dalam konteks ini maksudnya pengelolaan zakat Infaq /Sadaqah sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum integritas dan akuntabilitas. Salah satu cara professional pengelolaan zakat, Infaq Sadaqah diterapkan dari cara yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam menerapkan..akuntansinya. Pelaksanaan akuntansi zakat yang baik bisa diketahui berdasarkan system perencanaan dan pengendalian yang tertata, dan penca tatan transaksi dari awal sampai akhir laporan keuangan yang didalamnya terdapat informasi yang relevan.sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak luar, publik ataupun masyarakat.

Lembaga zakat sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat setiap penerimaan dana dari muzaki baik zakat yang berupa uang ataupun barang misalnya beras, kemudian membuat laporan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk menjalankan tugas ini diperlukan system untuk mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan yang berkaitan dengan keuangan secara menyeluruh hingga menjadi suatu kesatuan dalam balutan laporan keuangan.yang merupakan hasil akhir dari prosesnya atau biasa disebut akuntansi. Akuntansi berperan dalam siklus akuntansi yang didalamnya terdapat proses dalam

pencatatan aktivitas keuangan yang dapat merubah posisi keuangan dan pelaporan atas setiap transaksi baik pemasukan ataupun pengeluaran zakat.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi di Indonesia yang merupakan organisasi yang bergerak pada profesi akuntan, yang pada tahun 2010 menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, sebagai bentuk kontribusi untuk menghasilkan system akuntansi yang sempurna dari suatu Organisasi Pengelolaan Zakat. PSAK memiliki fungsi dalam organisasi pengelolaan zakat untuk membuat peraturan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam transaksi zakat yang nantinya zakat tersebut akan dihimpun dan disalurkan.

PSAK No. 109 yang diterbitkan IAI digunakan sebagai acuan standarisasi dalam organisasi zakat dari pencatatan transaksi hingga terbitnya laporan keuangan. Dengan adanya PSAK tersebut maka setiap pelaporan keuangan yang dimiliki setiap lembaga maupun badan zakat menjadi seragam dari proses pencatatan hingga pelaporan keuangannya, pemerataan standar akuntansi ini juga membantu memudahkan akuntan dalam memproses audit laporan keuangan lembaga atau badan zakat.

Akuntansi zakat menjadi standar dalam melaporkan laporan keuangan yang berisi informasi keuangan dalam pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada lembaga maupun badan zakat. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dan menjaga amanah yang didapatkan dari muzaki, lembaga zakat memberikan laporan keuangan pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik sebagai bukti tanggung jawab dalam melaksanakan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan akuntansi zakat bertujuan untuk membuat peraturan dalam mengukur, pengakuan pengolahan dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq atau Sadaqah.

Sesuai data yang ada dalam dukcapil pada 2021 Indonesia memiliki warga negara yang beragama muslim terbanyak dari semua agama yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 86,88% . Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai penganut agama Islam terbanyak di Indonesia yang seharusnya bisa membantu / mengurangi kemiskinan dengan membayar zakat. Pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia ternyata masih banyak yang belum menerapkan PSAK 109 khususnya terkait dengan penyajian dan pelaporannya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartina Husein pada Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Maluku menunjukkan bahwa penerapan atas kepatuhan konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada

Badan Amil Zakat Provinsi Maluku sudah sesuai dengan PSAK 109, sementara penerapan atas konsep pengakuan dan pengukuran Infaq/ Sadaqah pada Badan..Amil Zakat Provinsi Maluku.belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZIS MU) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh Perserikatan Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730 Tahun 2016 . Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia..bahkan diakui oleh dunia dimana banyak mendapatkan kepercayaan pihak – pihak luar.Muhammadiyah seperti didalam penghimpunan dana..zakat, infaq dan Sadaqah akan tetapi lembaga amil zakat perlu memperhatikan bagaimana para muzakki agar lebih dipercaya dalam memberikan dana zakat seperti pengakuan , pencatatan, penyajian dan pelaporan dana zakat. LAZIS MU memiliki tugas untuk mngumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat khususnya zakat harta (maal).

LAZIS Muhammadiyah Kota Medan merupakan lembaga zakat yang berpusat pada Lazismu Pusat, memiliki peran dalam penerimaan, penyaluran zakat yang laopran keuangannya harus transparan agar dapat diakses oleh pemakai laporan keuangannya. Dan standar akuntansi yang diterapkan pada lembaga zakat ini harus seragam dengan lembaga zakat yang lainnya, permasalahan yang ingin diteiti pada lembaga zakat ini adalah bagaimana penerapan PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah, apakah standar akuntansinya sesuai dengan PSAK.109.

Berdasarkan gambaran penelitian terdahulu penerapan laporan akuntansi zakat, infaq/Sadaqah berdsarkan PSAK No. 109 diLAZIS Muhammadiyah Kota Medan masih menyusun laporan dengan sangat sederhana yaitu dengan pencatatan daftar penerimaan dan pengeluaran, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak memiliki laporan posisi keuangan, laporan perubahan asset keloan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

LANDASAN TEORI

Definisi Zakat. Kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suci, baik, tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sebagian harta yang menurut syarat yang telah dicapai diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan memenuhi syarat – syarat tertentu. Menurut

Saprida, Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.

zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke 4 dimana zakat merupakan syarat dalam rukun Islam yang wajib hukumnya bagi umat muslim yang berkemampuan dalam membayar zakat. Zakat diposisikan secara strategis dan vital dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat menjadi pilar system ekonomi Islam. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan Solidaritas sosial dalam jangka panjang dan mRengurangi ketidaksetaraan golongan yang mampu dan yang tidak mampu agar tidak terlalu besar.

Sesuai dalam Al – Quran Surah Al – Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat , tunaikanlah zakat dan rukuk’lah beserta orang –orang yang ruku”

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan N0. 109, pengertian zakat, infaq dan Sadaqah adalah :” zakat adalah kewajiban syari’ah yang diserahkan muzzaki kepada mustahik bisa melalui amil maupun secara langsung.” Infaq atau Sadaqah adalah donasi yang diberikan tanpa paksaan, baik ditentukan dan tidak ditentukan jumlahnya oleh pemberi infaq atau Sadaqah “

Ada 2 jenis zakat, diantaranya :

- Zakat Fitrah

Biasa disebut juga zakat jiwa. Merupakan zakat yang diserahkan pada bulan Ramadhan paling lama diberikan pada akhir Ramadhan diutamakan sebelum shalat Idul Fitri sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan telah menyelesaikan ibadah puasa.

- Zakat Maal

Atau bisa disebut juga zakat harta. Merupakan keharusan bagai seseorang untuk mengeluarkan sebahagian hartanya untuk golongan yang termasuk dalam penerima zakat yang sudah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal yang telah ditentukan

Fungsi dan Manfaat Zakat

Dalam melaksanakan zakat terdapat manfaat yang dapat dirasakan. Manfaatnya dapat bersifat personal (untuk diri sendiri) maupun yang bersifat untuk orang banyak (sosial). Pada hal yang bersifat social kemasyarakatan memiliki banyak sekali manfaatnya untuk menyejahterakan masyarakat , *Zakat who given to mustahiq will play a role as a supporter of their economic improvement if it is consumed in productive activities*

ungsi zakat untuk diri sendiri diantaranya :

- a) Mensucikan diri dari sifat bakhil (egois) Zakat dapat berfungsi sebagai penghilang sifat yang tidak terpuji bagi manusia atau dapat membersihkan diri dari sifat egois yang merupakan sifat terlalu mementingkan diri sendiri dan kurang peduli kepada sekitar.
- b) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta Zakat dapat berfungsi sebagai penghilang sifat tidak terpuji manusia yaitu sifat pelit yang tidak mau membantu orang lain dalam kesulitan yang berupa harta maupun bahan pokok.
- c) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta Zakat dapat berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab kepada social masyarakat dalam tolong menolong kepada pihak yang membutuhkan.
- d) Membantu memberikan ketenangan perasaan mustahiq Zakat dapat membantu mustahiq atau penerima zakat untuk lebih merasa syukur atas rezeki yang Allah berikan melalui muzaki atau pemberi zakat.
- e) Melatih / mendidik diri untuk rajin berinfaq dan memberi Zakat dapat berfungsi sebagai program khusus membiasakan diri untuk membantu orang lain yang memiliki kekurangan.

Pengelolaan Zakat Sesuai dari isi Undang – Undang penegelolaan zakat yang isinya mengharuskan zakat dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Syariat Islam

Merupakan aturan yang ada didalam Islam yang berisi hukum-hukum agama yang mengarah pada bagian tradisi Islam.

2. Amanah

Merupakan sikap yang dapat dipercaya ketika seseorang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu tugas.

3. Keadilan

Merupakan suatu sikap yang memyamakan atau memandang rata kepada setiap orang.

4. Kepastian hukum

Merupakan kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman untuk ketegasan dalam masyarakat terkait berlakunya hukum.

5. Terintegritas

Merupakan wujud dari konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai dalam menjalankan suatu tugas.

6. Akuntabilitas

Merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam hal yang telah dilakukan.

Definisi Infaq/Sadaqah

Infaq merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab “ anfaqa” yang memiliki makna mengeluarkan sesuatu untuk keperluan sesuatu, namun menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Infaq merupakan mengeluarkan sebahagian harta yang dapat berupa uang untuk diserahkan kepada orang yang kurang mampu/ fakir sesuai ajaran Islam yang diberikan secara sukarela tanpa batasan jumlahnya dan tidak ada batasan waktu. Dalam Islam berinfaq atau mengeluarkan sebahagian harta merupakan suatu bentuk kepedulian kepada sesama dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan dan mengharapkan ridhanya.

Fungsi dan Manfaat Infaq/Sadaqah

Manfaat Infaq bagi seorang muslim yaitu, Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar bagi setiap orang yang menjalankan infaq. Fungsi infaq/ Sadaqah adalah sebagai realisasi iman kepada Allah, merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum du’afa. Kaum Du’afa Adalah sebuah kelompok manusia yang dianggap lemah atau mereka yang tertindas. Sabda Nabi Muhammad SAW

yang artinya “Saling hadiah-menghadiahkan kamu, karena dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian” (HR. Abu Ya’la). “Hendaklah kamu saling memberi hadiah, karena ia akan mewariskan kecintaan dan menghilangkan kedengkian-kedengkian” (HR. Dailami).

Pengelolaan Infaq/Sadaqah

Dalam pengelolaan dana infaq/ Sadaqah LAZ dicatat dalam pembukuannya tersendiri. Dalam pengelolaannya dilakukan dengan menggunakan prinsip syari’ah dengan didasarkan pada moral dan prinsip syari’ah, prinsip kesadaran umum yang harapannya menumbuhkan efek positif dalam menumbuhkan kesadaran bagi pengelola, muzaki dan mustahik, prinsip manfaat, integritas, dan produktif

Akuntansi

Pengertian Akuntansi Menurut American Association akuntansi bigambarkan sebagai sebuah proses dalam mendata, mengukur, membuat laporan ekonomi untuk digunakan sebagai patokan dalam menentukan penilaian dan mengambil keputusan bagi yang menggunakan informasi secara tegas untuk keputusan kedepannya²⁰. Akuntansi menurut Soemarso adalah Menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari satu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesatuan ekonomi adalah badan usaha (business enterprise). Informasi ekonomi dihasilkan oleh akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak di luar perusahaan.

Akuntansi Syari’ah

The Financial Accounting Organization For Islamic Banks And Financial Intitutions yang berganti nama menjadi The Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan organisasi akuntansi Islam internasional. Di Indonesia PSAK yang bergerak dibidang Syariah adalah PSAK Syariah 59 yang pada 1 Januari 2003 resmi diberlakukan. PSAK Syariah 59 ini berisi tentang penyajian laporan keuangan, akuntansi murabahah, akuntansi salam, akuntansi istishna, akuntansi zakat dan Infaq/Sadaqah, dll. Menurut Hendra akuntansi syariah merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengkarifikasi dan membuat laporan dengan mengambil keputusan berdasarkan ekonomi dan prinsip akad – akad syariah yang tidak mengandung kedzaliman, riba, maysir, gharar membahayakan dan haram²⁴. Menurut Sofyan Harahap, akuntansi syariah merupakan menggunakan akuntansi yang sesuai dan sejalan dengan hakikat syariat Islam

Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat sesuai dalam SAK Syari'ah N0.109 dalam amil atau organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukurannya diatur dalam Undang – Undang. Tujuannya untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq/Sadaqah. Pada organisasi pengelola zakat (OPZ) biasanya memakai teknik akuntansi dana, general found yang adalah jumlah dari total penerimaan zakat, infaq/Sadaqah, hibah dan wakaf yang dihimpun atau diterima oleh lembaga yang mengelola zakat.jumlah keseluruhan dari dana ini akan dibagiak ke beberapa kelompok penerima (sesuai dalam Al-Quran zakat dibagi kan kepada 8 kelompok penerima zakat) misalnya kepada kelompok fakir miskin, fisabilillah, mualaf, beasiswa dan yang lainnya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109

Pernyataan standar akuntansi keuangan ini muncul setelah PSAK Syariah 59 disahkan yang masih memiliki kekurangan dalam penggunaan zakat dan saat itu penggunaan akuntansi syariah sedang berkembang yang menyebabkan IAI merespon perkembangan tersebut dengan merumuskan akuntansi keuangan syariah, IAI menyusun PSAK 109 sebagai penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infaq/Sadaqah pada lembaga keuangan syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola zakat, infaq dan Sadaqah, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

PSAK 109 memiliki peran penting bagi para penggunanya yang memiliki kepentingan terhadapnya. Mekanisme penyusunan standar akuntansi diatur dengan efektif sehingga bisa memberikan kepuasan bagi semua pihak yang memakai laporan keuangan. Standar keuangan umumnya disusun oleh lembaga resmi pemerintah, profesi dan umum. DiIndonesia komite yang berwenang dalam menyusun standa akuntansi tersebut adalah IAI yang berdiri sejak tahun 1957.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif , yaitu penelitian data yang dikumpulkan dalam bentuk kata – kata, gambar dan tidak termsuk angka – angka. Menurut Williams penelitian kualitatif memiliki karakter tersendiri yaitu dengan adanya sudut pandang dasar, sifatnya yang realitas, hubungan antar poin yang diteliti, penarikan generelasi, nilai dari

peran dalam penelitian, proses dalam melakukan penelitian kualitatif dan karakteristik pendekatan kualitatif tersebut.

Lokasi penelitian LAZIS Muhammadiyah Kota Medan yang berada di Jalan Mandala By Pass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai September 2022. Subjek penelitian ini adalah data tentang variabel yang diteliti dan yang diamati menjadi sumber data riset. Subjek penelitian ini terdiri dari 1 orang yaitu kepala bagian keuangan. Objek penelitian adalah, pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih baik². Adapun objek dari penelitian dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Infaq/Sadaqah Kota Medan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep teori dan gambaran mengenai objek serta hasil dari penelitian sehingga teknik yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. diantaranya :

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data dari laporan keuangan.
2. Setelah mengumpulkan data selanjutnya peneliti melakukan reduksi data yang merupakan data lapangan yang telah melalui proses seleksi, penafsiran, penyederhanaan data dan transformasi data kasar. Reduksi data berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Tujuannya untuk menyingkirkan data yang tidak diperlukan, menarik kesimpulan dari apa yang diteliti atau memperoleh pokok dari temuan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan dan merangkum pada data akuntansi yang berkaitan dengan Pedoman Akuntansi Zakat.
3. Kegiatan akhir dari penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dimana ini dilakukan dengan cara menganalisis penerapan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi zakat, infaq/Sadaqah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq /Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan.

PEMBAHASAN

Penyusunan akuntansi zakat pada laporan keuangan zakat, infaq/sadaqah di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, sebagai berikut :

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, Revisi 2011 tentang Akuntansi Zakat Infaq/Sadaqah untuk pengelola/ Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah dan SAK ETAP. Pengeluaran untuk membiayai program, ditujukan dan dikhususkan sesuai dengan surat keputusan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tentang Anggaran Penerimaan dan Penyaluran dana LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah. Laporan keuangan disusun menggunakan basis akrual, sedangkan Laporan Arus menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menyajikan penerimaan dari aktivitas operasi, perubahan dalam aset dan liabilitas lancar, dan kegiatan investasi, dan pendanaan.

b. Kas dan setara kas Kas dan setara kas diakui dan disajikan sesuai komponennya yaitu kas dan saldo kas di bank dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan kurang, serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang Qardul Hasan Piutang Qardul Hasan disajikan sebesar saldo pinjaman yang diberikan, apabila terdapat piutang yang tidak dapat tertagih, setelah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang maka piutang tersebut di hapus bukukan, yang selanjutnya di perhitungkan sebagai biaya operasional pada tahun berjalan.

d. Investasi Lembaga Amil Zakat Infaq/Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan pada laporan keuangannya belum melakukan transaksi untuk pos investasi.

e. Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas sebesar sejumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas, sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah 70 yang diserahkan dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk nonkas sebesar jumlah tercatat. Infaq dan Sadaqah yang diterima dalam bentuk kas diakui sebagai dana infaq dan Sadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau Sadaqah sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk non kas dicatat sebesar nilai wajar aset yang diterima atau nilai tercatatnya.

f. Dana non Syariah Penerimaan dana non zis dan non amil diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infaq atau Sadaqah dan dana amil adalah penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bungan yang berasal dari bank konvensional. Aset non zis dan non amil disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan peneliti di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan pada penyusunan laporan keuangan menggunakan akuntansi zakat, infaq/sadaqah sesuai dengan PSAK No.109 hal ini dapat dibuktikan dari laporan keuangan sudah tercatat

dengan komputerisasi yang berasal dari LAZISMU Pusat yang sudah menerapkan standar akuntansi berdasarkan PSAK No.109. System pencatatannya menggunakan cash basis atau biasa disebut berbasis kas, yang merupakan system yang mencatat semua bentuk transaksi pada saat penerimaan dan mengakui transaksi tersebut sebagai pendapatan saat kas diterima dan mengakui sebagai pengeluaran saat adanya pengurangan kas.

Transaksi yang telah diinput dikomputer akan menghasilkan akun – akun yang dikelompokkan dan saldo pada pos buku besar. System yang dijalankan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan diawasi langsung oleh LAZIS Muhammadiyah Pusat karena sistemnya terhubung sehingga memudahkan untuk mengawasi jalannya proses pembuatan laporan keuangan di tiap Cabangnya. 2. Penerapan Akuntansi Zakat dengan PSAK 109 pada laporan keuangan di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, sebagai berikut : 71 LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menyediakan laporan keuangan yang terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catat atas laporan keuangan, penjelasannya sebagai berikut :

a. Laporan posisi keuangan Pada laporan ini memuat informasi dari posisi keuangan. Pada laporan ini terdapat informasi dari asset, kewajiban dan modal yang lengkap dan terperinci. PSAK No. 109 amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, asset tetap dan akumulasi penyusutan. Pada pos liabilitas terdapat biaya yang masih harus dibayar. Pada pos saldo dana terdapat dana zakat, dana infaq/sadaqah dan dana amil. Pada deskripsi data yang terdapat pada neraca yang disajikan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan memuat akun asset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang, asset tetap dan akumulasi penyusutan, pada akun liabilitas terdapat liabilitas yang masih harus dibayar, pada akun saldo dana memuat dana zakat, dana infaq/sadaqah, dana qurban. Hal ini menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK N0.109.

b. Laporan perubahan dana Pada PSAK No. 109. Laporan perubahan dana memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos dana zakat terdapat penerimaan dana zakat, Penyaluran dana zakat yang terbagi atas amil dan Mustahik nonamil, saldo awal dana zakat, saldo akhir dana zakat. Pada pos dana infaq/Sadaqah terdapat penerimaan dana infaq/Sadaqah yang terbagi atas infaq/Sadaqah terikat (muqayyadah) dan

infaq/Sadaqah tidak terikat (mutlaqah). Penyaluran dana infaq/Sadaqah terbagi atas infaq/Sadaqah 72 terikat (muqayyadah dan infaq/Sadaqah tidak terikat (mutlaqah), saldo awal dana infaq/Sadaqah, saldo akhir dana Infaq Sadaqah. Pada pos dana Amil terdapat penerimaan dana amil yang terbagi atas bagian amil dari dana zakat dan bagian amil dari dana infaq/sadaqah, penerimaan lain, penggunaan dana amil, saldo awal dana amil, saldo akhir dana amil Pada laporan perubahan dana yang disajikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan pada tahun 2019 dan 2020.

Pada dana zakat terdapat penerimaan dana zakat yang bersumber dari muzzaki perorangan dan penyaluran dana zakat yang disalurkan kepada fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil dan dana amil. Pada dana infaq/sadaqah terdapat akun penerimaan dana infaq/sadaqah terikat dan tidak terikat, penyaluran dan infaq/sadaqah kepada penerima terikat maksudnya penerima yangtelah ditetapkan, infaq/sadaqah bagian amil terikat, infaq/ sadaqah tidak terikat dan infaq/sadaqah tidak terikat bagian amil. Pada dana amil terdapat akun penerimaan dan amil yang berasal dari dana zakat, dana infaq/sadaqah dan penerimaan dan lainnya, penggunaan dana amil untuk beban sdm, administrasi kantor, kegiatan amil, penyusutan asset dan pemeliharaan asset. Lapoan perubahan dana yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK N0.109.

c. Laporan perubahan aset kelolaan Pada PSAK No. 109 Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup,tetapi tidak terbatas pada pos aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal, saldo akhir Pada laporan perubahan aset kelolaan yang terdapat pada deskripsi data yang disajikan terdapat akun saldo awal aset kelolaan, penambahan aset 73 kelolaan, akumulasi penyusutan aset kelolaan dan saldo akhir aset keloaan. Lapoan perubahan aset kelolaan yang diterbitkan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK N0.109. d. Laporan arus kas PSAK No.109 laporan arus kas. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan SAK lyang relevan. Laporan arus kas pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan terdapat akun arus kas dari aktivitas operasi yang berasal dari penerimaan dana zakat, dana infaq/sadaqah, dana qurban, dana kelolaan, penyaluran dana zakat, infaq/sadaqah, dana amil, dana pengeluaran dana kelolaan, terdapat akun arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, arus kas bersih, kenaikan atau penurunan arus kas, saldo kas awal tahun arus kas dan saldo kas akhir tahun Laporan arus kas LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan

PSAK No.109,yang menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan di klarifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

d. Catatan atas laporan keuangan Komponen catatan atas laporan keuangan merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusutan pelaporan keuangan. Pada Catata Atas Lapoan Keuangan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan menyajikan data atau keterangan tambahan lainnya seperti perincian kas dan setara kas dimana terdapat kas besar, kas kecil,pada piutang terdapat perincian akun piutang qardul hasan, pada asset tetap terdapat perincian nilai perolehan dan penyusutan kendaraan dan peralatan kantor, pada saldo dana terdapat perinciannya, pada penerimaan dana zakat dan dana infaq/sadaah terdapat perincian penerimanya dan penyalurannya. Pada penerimaan dana amil terdapat perincian penerimaannya dan penggunaannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan di Lemabaga Amil Zakat 74 Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK No.109 3. Penyaluran dana zakat yang dilakukan LAZIS Muhammaiyyah Kota Medan. Berdasarkan PSAK 109 dana zakat yang dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahiq atau orang yang berhak menerima. Dalam surah At- Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang –orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Dari terjemahan ayat diatas bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu orang fakir, miskin, pengurus zakat, muallaf, gahrimin, fisabilillah, ibnu sabil dan budak. Namun pada zaman sekarang golongan budak hampir tidak ditemukan lagi dan hal ini membuat banyak BAZ/LAZ tidak membuat akun untuk penyaluran zakat kepada budak. Hasil penelitian yang dilakukan pad LAZIS Muhammadiyah Kota Medan pada laporan keuangannya dibagian laporan perubahan dana menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat hanya dibagikan pada 5 asnaf zakat, yaitu pada fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil dan amil zakat. Hal ini terjadi karena jarang dijumpai muallaf, gharimin dan budak pada pendataan masyarakat yang berhak menerima zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah Kota Medan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Penyusunan akuntansi pada laporan keuangan zakat, infaq/sadaqah dalam penyajian laporan keuangan di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109.
2. Penerapan akuntansi pada laporan keuangan zakat, infaq/ sadaqah di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sudah sesuai dengan PSAK No. 109, Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya laporan audit dari auditor independen yang memberikan hasil audit berupa “opini wajar tanpa pengecualian”
3. Penyaluran dana zakat yang dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sudah disalurkan sesuai syariat Islam namun masih belum sempurna karena belum memiliki pos untuk penyaluran pada mualaf, gharimin dan budak hal ini disebabkan karena tidak adanya data masyarakat yang terdaftar untuk menyalurkan 3 asnaf yang belum direalisasikan

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan dan pembaca, yaitu:

1. Penyusunan akuntansi pada laporan yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan harus menjaga kualitasnya yang sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amal zakat dan sesuai dengan syari’ah islam.
2. Penerapan akuntansi pada laporan keuangan zakat, infaq/ sadaqah di LAZIS Muhammadiyah Kota Medan harus selalu menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut dapat di publikasikan secara umum, untuk mencapai peningkatan kinerja dan menjaga kepercayaan muzaki di LAZIS Muhammadiyah 76 Kota Medan dan menjadikan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan sebagai pilihan lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adilla, N., Nasution, Y. S. J., & Sugianto, S. (2021). The Influence of Religiousity and Income on Zakat Awareness and Interest in Paying Zakat. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 4(1), 62–76.

- Ahyar, H. dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Aswin, F. (2019). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISmu) Kota Medan. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, IV.
- Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompot Amanah Umat Sidoarjo).
- Harmain, H., Nurlaila, Safrida, L., Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati, Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwaniada. Buku Pengantar Akuntansi 1 edisi 3. Medan: Madenatera
- Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020).
- Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 469. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1356> Husein, H., & Wali, S. (2020).
- Analisis kepatuhan PSAK No. 109 akuntansi zakat, Infaq dan Sadaqah (studi pada badan amil zakat nasional Provinsi Maluku). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 52–71. Imamah, N. (2020).
- Mayangsari, I (2021). Lembaga Amal Zakat Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Perkembangan Ekonomi Di Gresik Tahun 2010-2020. *Avatara : ejaournal Pendidikan Sejarah*, 11(1) Mukmin, M. (2020).
- Infaq dan Shadaqah (Pengertian , Rukun , Perbedaan Dan Hikmah). Palembang: Kementerian Agama RI, 1–6. <https://bdkpalembang.kemenag.go.id/berita/infaq-dan-shadaqah-pengertian-rukun-perbedaan-dan-hikmah> Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020).